



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 341/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Kepala

Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa/Lurah Maccinibaji Nomor 30/DMB-BJ/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  2. Keputusan Kepala Desa/Lurah Lempangang Nomor 22/SK-DSLP/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  3. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bone Nomor 23/DSB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  4. Keputusan Kepala Desa/Lurah Kalebajeng Nomor 05/SK.KL-BJ/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  5. Keputusan Kepala Desa/Lurah Pabbentengan Nomor 026/DSB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  6. Keputusan Kepala Desa/Lurah Tubajeng Nomor 35/KL.TB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  7. Keputusan Kepala Desa/Lurah Pannyakalang Nomor 408/DP/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  8. Keputusan Kepala Desa/Lurah Maradekaya Nomor 20/DS.MDK/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  9. Keputusan Kepala Desa/Lurah Panciro Nomor 22/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa/Lurah Tangkebjeng Nomor 022/SK-DTB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  11. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontosunggu Nomor 23/SK/DSDTS/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  12. Keputusan Kepala Desa/Lurah Mataallo Nomor 12/KL-MA/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  13. Keputusan Kepala Desa/Lurah Paraikatte Nomor 25/DSP/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  14. Keputusan Kepala Desa/Lurah Limbung Nomor 009/SK.KL.LBG//VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  15. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 86/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 341/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAJENG  
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN BAJENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

1. Desa/Lurah Maccinibaji

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	IMRON ROSADI	Sekretaris
2	FIRMAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ABDUL SALAM	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

2. Desa/Lurah Lempangang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	H. BAHARUDDIN	Sekretaris
2	ANGGI FITRA NADYA PUTRI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	KHAIRUL AZMI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. Desa/Lurah Bone

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	AMIRUDDIN	Sekretaris
2	HASNIAR,S.Pd	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	HASMI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

4. Desa/Lurah Kalebajeng

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SALMA,S.E NIP. 197606072007012022	Sekretaris
2	MUHAMMAD ASHARI S	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ILYAS SITAKKA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

5. Desa/Lurah Pabbentengang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	AHMAD	Sekretaris
2	JUNAEDI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	RESY WULANDARI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

6. Desa/Lurah Tubajeng

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SITTI ROSTINA,Ssos NIP. 196807161990022002	Sekretaris
2	ZAENAB,S.Ip NIP. 198511192005022001	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ISLAMAWATI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

7. Desa/Lurah Pannyakalang

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MANSYUR,S.Ip	Sekretaris
2	MUSTAINAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan logistik pemilu
3	NURBAYA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

8. Desa/Lurah Maradekaya

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	H.ABD.MUNIR,MM.S.Ip	Sekretaris
2	FATAHUDDIN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	FATMAWATI	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

9. Desa/Lurah Panciro

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ABD.RAHMAN NIP.196612312007011420	Sekretaris
2	NUR FAHRI FARID	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	FHDLY S, Sos	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

10. Desa/Lurah Tangkebjeng

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MUH.KHAIRUL FAHMI JAFAR	Sekretaris
2	SUMARNI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	SYAMSUERNI D	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

11. Desa/Lurah Bontosunggu

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SYAFRUDDIN	Sekretaris
2	ASDAR	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	RIHSAN	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

12. Desa/Lurah Mataaallo

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	RAISA NYAMPA NIP.1964002101989032018	Sekretaris
2	ASMAN DG LIRA	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	HASNAH S	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

13. Desa/Lurah Paraikatte

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ZULQADRI MUSBARYANTO	Sekretaris
2	SEHERNI K	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	NURKHALIS K	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

14. Desa/Lurah Limbung

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MUH. SYAFEI AS,SE NIP.196601071987031007	Sekretaris
2	DALILUL FALIHINS, S.Sos	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	SYAKHRIANI SE NIP. 197605242010012017	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.